

Strategi Pengembangan Layanan Informasi Hukum Berbasis Web Desa Kuala Lumpur

Nur Insani¹, Yusrianto Malago², Haditsah Annur³

¹Ilmu Hukum, ^{2,3}Ilmu Komputer, Universitas Ichsan Gorontalo, Indonesia

E-mail: ¹dhinilaw@gmail.com, ²yusrianto_malago@live.com, ³haditsah@gmail.com

Abstrak

Kegiatan pengabdian bertempat di Desa Kuala Lumpur, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sumber daya manusia pada desa tersebut. Desa Kuala Lumpur memiliki potensi alam yang belum terekspose, dan kendalanya adalah kurangnya upaya dalam mempromosikan potensi alam dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat desa tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan adanya pemberian penyuluhan hukum, sosialisasi, dan pelatihan dengan tema “Strategi Pengembangan Layanan Informasi Hukum Berbasis Web”, maka sangatlah penting untuk menggunakan media sosial dan website dengan bijak dan bertanggungjawab. Hal tersebut dikarenakan bahwa media sosial merupakan sarana yang ampuh dan efektif untuk berbagi informasi dan menjalin komunikasi tanpa mengenal jarak dan waktu, penting juga memperhatikan penerapan kaidah/norma hukum yang berlaku, jika berinteraksi di dunia maya. Dampak dari hasil kegiatan pengabdian, telah menghasilkan nilai yang signifikan terhadap peningkatan kesadaran hukum dan pemahaman pada masyarakat melalui sosialisasi layanan informasi hukum yang berbasis web..

Kata Kunci: Layanan informasi, hukum, berbasis *web*

Abstract

The service activity took place in Kuala Lumpur Village, Paguyaman District, Boalemo Regency. The activity aims to improve the welfare of human resources in the village. Kuala Lumpur Village has natural potential that has not been exposed, and the obstacle is the lack of efforts to promote the natural potential and skills possessed by the village community. In connection with this, it is necessary to provide legal counseling, socialization, and training with the theme "Web-Based Legal Information Service Development Strategy", it is very important to use social media and websites wisely and responsibly. This is because social media is a powerful and effective means of sharing information and establishing communication regardless of distance and time, it is also important to pay attention to the application of applicable legal rules/norms when interacting in cyberspace. The impact of the results of community service activities has produced significant value in increasing legal awareness and understanding in the community through the socialization of web-based legal information services.

Keywords: Information service, law, web-based

1. PENDAHULUAN

Media sosial merupakan salah satu sarana yang sering digunakan sebagai alat untuk mendapatkan berbagai informasi [1]. Informasi menjadi salah satu kebutuhan pokok manusia untuk pelbagai kepentingan [2]. Tanpa adanya informasi, manusia sulit untuk memenuhi kebutuhan lainnya, misalnya kebutuhan primer dan sekunder. Namun, penting untuk dipahami bahwa teknologi informasi dapat menjadi pisau bermata dua, jika digunakan tidak sesuai fungsinya akan menimbulkan dampak negatif bahkan berpotensi menghadapi masalah hukum, namun, jika bijak memanfaatkannya akan memberikan manfaat yang signifikan bagi penggunaannya [3]. Oleh karena itu, penggunaan media sosial sebagai sarana berbagi informasi dan menjalin komunikasi, penting disikapi dengan bijak dan bertanggungjawab [4], mengingat banyaknya kasus hukum yang menjerat mereka akibat dari perbuatan di media sosial. [5]

Akibat ketidaktahuan masyarakat terkadang masyarakat tidak menyadari konsekuensi hukum atas suatu tindakan yang dilakukan pada saat melakukan interaksi melalui media sosial. Oleh karena itu hal-hal yang dapat dihindari pada saat berinteraksi agar pengguna tidak dapat terkena pada jeratan hukum, [6] maka pengguna media sosial dapat memahami Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008, yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), memuat beberapa poin yakni:

1. Penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik, yang terdapat pada Pasal 45 ayat (3) UU ITE dan hal tersebut sebagaimana juga tertuang pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Sebagaimana sanksi tersebut dapat *dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)*.
2. Melanggar kesusilaan, hal ini telah tertuang pada Pasal 45 ayat (1) UU ITE, dan juga telah dituangkan pada Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Pelanggaran pada kedua pasal tersebut, dapat dipidana *penjara paling lama selama 6 (enam) tahun dan/ atau ditambah dengan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)*.
3. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen. Hal point tersebut telah tertuang pada Pasal 45A ayat (1) UU ITE, dan sebelumnya telah dituangkan pada *Pasal 28 ayat (1)*. Pada pasal ini lebih menekankan pada sanksi *pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun dan/ atau di denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)*.
4. Menyebarkan kebencian atau permusuhan secara individu dan/ atau secara kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Melalui point ini, telah dituangkan pada Pasal 45A ayat (2) UU ITE dan juga termuat pada *Pasal 28 ayat (2)*. Pelanggaran pada pasal tersebut, sanksi yang dapat diberikan yakni *dapat pidana penjara maksimal lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)*.

Kemajuan di bidang transaksi elektronik dan teknologi informasi yang sangat cepat saat ini [7], sudah semestinya disikapi dengan penggunaan yang bernilai positif, baik untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia maupun kualitas dari sebuah instansi maupun lembaga [8], apalagi dalam mengakses dan mencari informasi terbaru dapat dilakukan oleh

setiap orang. Untuk mengakses tersebut dapat dilakukan pula dari manapun, baik melalui media sosial maupun melalui website, dengan kata lain bahwa interaksi dalam berkomunikasi antara satu sama lain, tanpa dibatasi oleh jarak dan waktu di manapun mereka berada.[9] Hal ini dikarenakan, para pengguna media sosial ataupun yang sedang mencari informasi hanya dengan menggunakan perangkat seperti smartphone, tablet, laptop hingga PC, serta memiliki koneksi atau jaringan internet. Berbagai perangkat website tersebut merupakan komponen yang sangat penting untuk dipahami dan digunakan sebagai media untuk membantu dalam berbagai aktifitas, dan dapat menjalin komunikasi, serta berbagi informasi.[10]

Desa Kuala Lumpur terletak di Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, dan daerah tersebut merupakan daerah pemekaran, dari kabupaten induk, yakni kabupaten Gorontalo. Hal yang melatarbelakangi tim pengabdian untuk melakukan kegiatan tersebut disebabkan berbagai potensi desa yang ada pada masyarakat desa tersebut yang perlu digali secara mendalam demi keberlangsungan dan perkembangan desa tersebut. Hal tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat, dan hal ini peningkatan pada kesejahteraan masyarakat di desa tersebut.

Adapun contohnya yakni potensi Desa Kuala Lumpur yang belum terekspose ke kalangan masyarakat adalah kerajinan tangan beserta potensi alam lainnya, apalagi masyarakat tersebut lebih banyak berkecimpung di bidang *technopreneurship*, alasan mereka sehingga belum tereksposnya sumber daya alam yang dimilikinya, disebabkan kesulitan dalam hal mempromosikan potensi alam dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat di desa tersebut, berdasarkan kondisi inilah maka perlu adanya penyuluhan hukum dan sosialisasi serta dilakukan pelatihan, hal ini dilakukan agar masyarakat di desa tersebut dapat memanfaatkan secara langsung penggunaan sarana dari media sosial dan website dalam mengembangkan desanya yakni desa Kuala Lumpur. Demikian pula kegiatan pengabdian tersebut dapat memberikan pemahaman tentang kaidah/ norma hukum yang berlaku dalam berinteraksi secara *online*.

Kegiatan pengabdian pada masyarakat, merupakan bentuk pengamalan melalui Tri Dharma perguruan tinggi, sehingga kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum serta kualitas sumber daya manusia, khususnya bagi administrator dan operator desa serta warga masyarakat Desa Kuala Lumpur, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo dalam berinteraksi di media sosial serta pemanfaatan dan penggunaan website yang baik dan benar. Kegiatan dalam pengabdian pada masyarakat berkolaborasi dengan tim dosen lintas fakultas yakni 1 dosen dari Fakultas Hukum dan 2 dosen dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Ichsan Gorontalo serta 5 orang mahasiswa Universitas Ichsan Gorontalo. Kegiatan pengabdian ini berkaitan dengan Kuliah Kerja Lapangan (KKLP) mahasiswa Universitas Ichsan Gorontalo.

2. METODE

2.1 Tahap Awal Persiapan

Pada tahapan awal pelaksanaan kegiatan pengabdian adalah dimulai dari rancangan awal sebagai kesiapan dalam melakukan riset dan konsolidasi dengan pihak mitra, terkait pemilihan lokasi sasaran, menyusun materi dan mengurus izin

2.2 Tahap Pelaksanaan terdiri dari:

a. Penyampaian Materi :

Kegiatan ini berlangsung dengan pemaparan materi yang disampaikan oleh salah satu dosen baik dari Fakultas Ilmu Hukum maupun dari Fakultas Ilmu Komputer. Para mitra (peserta) yang hadir sangat aktif dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat ini. Pemateri akan mengarahkan dan memberikan pemahaman untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan peserta terhadap penggunaan media sosial dan website. Selain itu dilakukan juga diskusi (tanya jawab) dari peserta kepada pemateri. Sesi diskusi (tanya jawab) mendiskusikan hal-hal yang belum dimengerti atau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada pemateri. Sesi diskusi ini menjadi momen yang sangat interaktif, karena sebagian peserta mengaku belum memiliki pemahaman dan pengetahuan yang jelas tentang tata cara pemanfaatan dan penggunaan media sosial dan website secara bijak.

b. Pelatihan dengan praktik langsung.

Peserta dilatih untuk mengoperasikan tata cara pembuatan konten di situs laman pada website yang sudah dikembangkan oleh tim.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN


Kegiatan dari pengabdian kepada masyarakat telah dilaksanakan pada pelataran Kantor Desa Kuala Lumpur dengan tema “Strategi Pengembangan Layanan Informasi Hukum Berbasis *Web*”. Adapun target sasaran adalah warga Desa Kuala Lumpur, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo berjumlah 33 orang yang terdiri dari aparat desa dan warga masyarakat desa tersebut. Sedangkan tim pengabdian dilakukan secara berkolaborasi dengan 1 orang dosen Fakultas Hukum dan 2 orang dosen Fakultas Ilmu Komputer Universitas Ichsan Gorontalo serta dibantu dengan mahasiswa KKLP yang berjumlah 5 orang untuk memberikan penyuluhan, sosialisai dan pelatihan.

Adapun tim pengabdian dari Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo memaparkan materinya perihal strategi yang bijak dan cermat di media sosial, hal ini di lakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman masyarakat dalam berinteraksi dengan media sosial, karena berinteraksi dengan media sosial juga sebagai sarana kontrol formal terhadap peristiwa sosial atau perilaku yang dianggap melanggar norma hukum, sebab dengan adanya kesadaran hukum mendorong masyarakat untuk secara sukarela mengatur perilaku mereka telah sesuai berdasarkan ketentuan dan sesuai pada hukum yang berlaku. Tujuan dari kegiatan tersebut untuk dapat mengurangi terjadinya adanya kerugian bagi masyarakat akibat kebijakan atau tindakan yang dilakukan.

Selanjutnya tim pengabdian dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Ichsan Gorontalo memberikan sosialisai dan pelatihan tentang pemanfaatan dan penggunaan website. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan berdasarkan hasil observasi dari pihak pemateri beserta para mahasiswa KKLP yang melakukan kegiatan di sana bahwa masih sangat minim pemahaman mereka terkait pemanfaatan dan penggunaan transaksi elektronik dan sistem informasi. Oleh karena itu kegiatan pelatihan penggunaan website sebagai sarana dalam mencari informasi dapat dijadikan sebagai bentuk dalam mempromosikan profil dan potensi dari desa. Hal tersebut juga ditegaskan pada Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 [11], sebagaimana bahwa desa mendapatkan akses yang lebih luas dalam memperoleh dan menyebarkan informasi melalui sosial media. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kewajiban dari pemerintah daerah dapat mengembangkan suatu sistem informasi desa dan pembangunan kawasan pada pedesaan yang dilakukan secara mandiri atau melalui kerjasama

bersama lembaga atau organisasi terkait. Sistem informasi desa Kuala Lumpur dapat dilihat pada Gambar 1 dan 2 berikut. Dan foto kegiatan dapat dilihat pada Gambar 3 dan 4.

<https://kualalumpur249.wixsite.com/paguyaman>





LEMBAGA DESA KUALA LUMPUR

Pengertian Kelembagaan

Lembaga atau institusi adalah wadah untuk mengemban tugas dan fungsi tertentu dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu keberadaan lembaga desa merupakan wadah untuk mengemban tugas dan fungsi Pemerintahan Desa. Tujuan penyelenggaraan pemerintah Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga tugas pemerintah desa adalah memberikan pelayanan (Service) dan pemberdayaan (empowerment), serta pembangunan (development) yang seluruhnya ditujukan bagi kepentingan masyarakat.

Istilah lembaga identik dengan organisasi. Dalam suatu organisasi senantiasa terdapat struktur organisasi yang jelas. Di dalam kehidupan organisasi senantiasa terjadi hubungan kerja antar unit-unit kerja dalam organisasi itu. Bahkan terjadi pula hubungan kerja dengan organisasi-organisasi lainnya.





LPM
Desa Kuala Lumpur





PKK
Desa Kuala Lumpur



BPD
Desa Kuala Lumpur

Gambar 1 Tampilan Website Sistem Informasi Desa Kuala Lumpur

GALLERY




			
Tempai Tisu Rp18.000,00	Hiasan Dinding Rp6.000,00	Beras Rp300.000,00	Batako Rp2.000,00

Gambar 2 Tampilan Website Sistem Informasi Desa Kuala Lumpur





Gambar 3. Foto-Foto Kegiatan Pelatihan Komputer dan Pengenalan Website Desa



Gambar 4. Foto-Foto Kegiatan Pelatihan Komputer dan Pengenalan Website Desa

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Seluruh kegiatan yang telah direncanakan oleh tim pengabdian dan mahasiswa KKL Universitas Ichsan Gorontalo terlaksana dengan baik secara efektif dan efisien, hal ini dibuktikan melalui antusiasnya para peserta dalam berdiskusi dan tanya jawab dengan

narasumber, selain itu kegiatan tersebut dapat meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman mereka tentang strategi yang bijak dan cerdas dalam pemanfaatan dan penggunaan media sosial dan website.

Evaluasi dan umpan balik secara berkala terkait kualitas dan efektivitas layanan informasi hukum seyogyanya dilakukan guna memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat, serta memperkuat pemahaman mereka perihal hak dan kewajiban yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Lenny Husna, “Sosialisasi Undang-Undang Informasi Dan Transaksi El- Elektronik (Ite),” *J. Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 3, no. 1, pp. 23–26, 2020.
- [2] D. K. Sari and I. Friskanov. S, “Edukasi Hukum Terhadap Perlindungan Identitas Diri dalam Transaksi Online Bagi Siswa di SMAN 1 Palu,” *J. Abdi Masy. Indones.*, vol. 2, no. 5, pp. 1473–1478, 2022, doi: 10.54082/jamsi.450.
- [3] Tri Murti Lubis, Syarifah Lisa Andriati, and Detania Sukarja, “Penyuluhan Hukum Dampak Media Sosial Bagi Remaja,” *ABDIMAS Talent. J. Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 4, no. 1, pp. 13–18, 2019, doi: 10.32734/abdimestalenta.v4i1.2370.
- [4] Z. Abdussamad and M. H. Muhtar, “Etika Penggunaan Media Sosial Dalam Promosi Destinasi Wisata di Desa Patoameme,” *Akunt. dan Hum. J. Pengabd. Masy.*, vol. 1, no. 2, pp. 132–139, 2022, doi: 10.38142/ahjpm.v1i2.339.
- [5] C. A. Nurafiah, A. Nasution, F. A. Siregar, and A. S. Pane, “Peningkatan Pemahaman Undang-Undang Informasi Teknologi Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Media Sosial Kepada Siswa Di Smpn 42 Kota Medan,” *RESWARA J. Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 2, no. 1, pp. 7–12, 2021, doi: 10.46576/rjpkm.v2i1.643.
- [6] E. Purwaningsih, D. Rahmanto, and E. R. N. Ariyanti, “Penyuluhan Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik Bagi Para Guru Dan Siswa Sdn 05 Cempaka Baru Kemayoran Jakarta Pusat,” *J. Pengabd. Masy. Univ. Merdeka Malang*, vol. 3, no. 0, pp. 1–4, 2019, doi: 10.26905/abdimas.v3i0.2645.
- [7] A. L. Ibrahim, H. S. Bakhtiar, R. Wirawan, A. C. Kusuma, A. D. Rahmani, and D. C. Fitri, “Edukasi Hukum Transaksi Elektronik Terhadap Masyarakat Di Kelurahan Cilandak Kota Jakarta Selatan,” *ABDI MOESTOPO J. Pengabd. Pada Masy.*, vol. 6, no. 1, pp. 46–56, 2023.
- [8] L. G. Dewi, “Sistem Informasi Peraturan Hukum pada Bagian Hukum dan Ham,” 2018.
- [9] A. Rahman, Nurlela, and Najamuddin, “Penyuluhan Bijak Bermedia Sosial Pada Masyarakat di Desa Tarasu Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan,” *J. Pengabd. UNDIKMA J. Has. Pengabd. Pemberdaya. Kpd. Masy.*, vol. 1, no. 2, pp. 70–76, 2020, doi: <https://doi.org/10.33394/jpu.v1i2.2967>.
- [10] R. M. Meliala, R. Syahril, and M. R. Shinta, “Pelatihan Dasar Jurnalistik sebagai Citizen Journalist bagi Remaja Asuhan Ar Ridho,” *J. SOLMA*, vol. 8, no. 2, pp. 295–306, 2019.
- [11] L. W. Badu, J. Aprilia, M. Ramdhan, and A. Kaluku, “Pengintegrasian Data Desa Talulobutu Selatan Berbasis Sistem Informasi dan Penguatan Hukum,” vol. 1, no. 2, pp. 54–59, 2022, [Online]. Available: <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/devotion/article/download/15498/4727>

